



**BPR
BUANA ARTHA**

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR BUANA ARTHA LESTARI
TAHUN 2020**

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR BUANA ARTHA LESTARI
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2020**

I. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan pedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola.

Penyusunan laporan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) ini, didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. *Transparency*, (Transparansi) adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan,
- b. *Accountability*, (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif,
- c. *Responsibility*, (Pertanggungjawaban) adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan,
- d. *Independency*, (Independensi) yaitu pengelolaan perusahaan secara professional, tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun,
- e. *Fairness*, (Kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola tersebut atau yang disebut dengan *Good Corporate Governance (GCG)*, maka berikut telah kami susun Laporan Tata Kelola PT. BPR Buana Artha Lestari Periode Tahun 2020.

II. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN TATA KELOLA

Penyusunan Laporan Tata Kelola ini didasarkan atas:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

III. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Tata Kelola perusahaan dibuat untuk penerapan *check and balance*, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Struktur Tata Kelola PT BPR Buana Artha Lestari terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan
5. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
6. Pejabat Eksekutif Audit Internal

IV. HASIL PENERAPAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)

Self assessment yang dilakukan PT BPR Buana Artha Lestari untuk melakukan penilaian atas 11 (sebelas) unsur dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu sebagai berikut.

| No | Aspek yang Dinilai | Bobot | Total Penilaian Faktor |
|----|---|---------|------------------------|
| 1 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi | 20.00% | 0.28 |
| 2 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas | 15.00% | 0.27 |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite | 0.00% | 0.00 |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan | 10.00% | 0.25 |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank | 10.00% | 0.21 |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Internal | 10.00% | 0.22 |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Eksternal | 2.50% | 0.03 |
| 8 | Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal | 10.00% | 0.22 |
| 9 | Batas Maksimum Pemberian Kredit | 7.50% | 0.14 |
| 10 | Rencana Bisnis BPR | 7.50% | 0.11 |
| 11 | Tranparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan | 7.50% | 0.12 |
| | Nilai Komposit | 100.00% | 1.85 |
| | Predikat Komposit | | Baik |

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) adalah berupa nilai komposit, dengan nilai **1,85 (satu koma delapan puluh lima)** dengan peringkat **Baik**.

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Selama Tahun 2020 telah diselenggarakan sebanyak dua (2) kali Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda sebagai berikut:

1. RUPS Tahunan tanggal 30 Januari 2020 dengan agenda sebagai berikut:
 - Penerimaan Laporan Keuangan periode tahun 2019
 - Penerimaan Rencana Bisnis BPR periode tahun 2020
2. RUPS luar biasa tanggal 02 Oktober 2020 dengan agenda sebagai berikut:
 - Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham
 - Persetujuan Pengangkatan Kembali Komisaris Utama

VI. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Dasar Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang mengatur antara lain mengenai:

- a. Komposisi, Kriteria, dan Independensi anggota Direksi
- b. Masa Jabatan anggota Direksi
- c. Rangkap Jabatan anggota Direksi
- d. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

- e. Aspek Transparansi dan Larangan bagi anggota Direksi
- f. Program Orientasi dan Pelatihan anggota Direksi
- g. Etika dan Waktu Kerja Direksi
- h. Rapat Direksi

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi |
|----|---|
| 1 | <p>Nama : YUSAK ADI NUGROHO , SE</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) Menghimpun dana 2) Menyalurkan kredit 3) Menempatkan dana pada bank lain 4) Menerima penempatan dana dari bank lain 5) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris c. Menerapkan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris i. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya |

| | | |
|---|--------------------------|---|
| 2 | Nama | : RIBKA YUNIAWATI, TAN |
| | Jabatan | : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR b. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan APU-PPT c. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja d. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko |

4. Susunan anggota Direksi:

| Nama | | Jabatan |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| Yusak Adi Nugroho, SE | : | Direktur Utama |
| Masa Jabatan | : | 11 Juni 2019 s/d 11 Juni 2024 |
| Ribka Yuniawati, Tan | : | Direktur YMFK |
| Masa Jabatan | : | 20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022 |

5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain, dan/atau Pemegang Saham BPR

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| Nama | Jabatan | Hubungan Keuangan dengan | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| | | Anggota Direksi | Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| Yusak Adi Nugroho, SE | Direktur Utama | - | - | - |
| Ribka Yuniawati, Tan | Direktur YMFK | - | - | - |

- **Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

| Nama | Jabatan | Hubungan Keluarga dengan | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| | | Anggota Direksi | Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| Yusak Adi Nugroho, SE | Direktur Utama | - | - | - |
| Ribka Yuniawati, Tan | Direktur YMFK | - | - | - |

6. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

| Nama | Jabatan BPR Buana Artha | Jabatan di BPR Lain | Jabatan di Bank Lain | Jabatan di Lembaga Keuangan Lain | Jabatan di Perusahaan Lain |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Yusak Adi Nugroho, SE | Direktur Utama | - | - | - | - |
| Ribka Yuniawati, Tan | Direktur YMFK | - | - | - | - |

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | Jabatan | Nominal Saham (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Yusak Adi Nugroho, SE | Direktur Utama | - | - |
| 2 | Ribka Yuniawati, Tan | Direktur YMFK | - | - |

b. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan lain

| No | Nama Anggota Direksi | Jabatan | Nama Perusahaan | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Yusak Adi Nugroho, SE | Direktur Utama | - | - |
| 2 | Ribka Yuniawati, Tan | Direktur YMFK | - | - |

8. Remunerasi Anggota Direksi

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

| Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain | Jumlah diterima dalam 1 Tahun |
|---|---|
| Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS | Gaji Pokok, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kesehatan, Pulsa, Tunjangan Hari Raya, Bonus |
| Fasilitas lain yang diterima | Mobil Dinas |

9. Rapat Direksi

Sesuai dengan regulasi, agenda rapat direksi antara lain:

1. Rencana Bisnis BPR
2. Evaluasi/ penetapan kebijakan strategis
3. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank

Sepanjang tahun 2020 direksi telah melakukan rapat sebagai berikut:

| Tempat & Tanggal | Agenda Rapat |
|--|--|
| Ruang Meeting PT. BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 9 Januari 2020 | - Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2019 - Rencana Pembagian Deviden |
| Ruang Meeting PT. BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 17 April 2020 | - Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2020 - Kondisi BPR saat ini |
| Ruang Meeting PT. BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 08 Mei 2020 | - Evaluasi kinerja Bulan April 2020 - Kondisi BPR saat ini |
| Ruang Meeting PT. BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 05 Juni 2020 | - Evaluasi kinerja Bulan Mei 2020 - Kebijakan bagi BPR/BPRS oleh OJK |
| Ruang Meeting PT. BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 10 Juli 2020 | - Evaluasi kinerja Bulan Juni 2020 |
| Ruang Meeting PT. BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 07 Agustus 2020 | - Evaluasi kinerja Bulan Juli 2020 |
| Ruang Meeting PT. BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 09 Oktober 2020 | - Evaluasi kinerja Bulan September 2020 - Rencana penggunaan jasa KAP |

10. Hasil Penerapan Tata Kelola

- a. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- b. Direksi telah mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas Direksi kepada RUPS.
- c. Setiap kebijakan direksi khususnya terkait kepegawaian telah disampaikan kepada pegawai antara lain melalui sosialisasi.
- d. Rapat Direksi sudah dilakukan secara rutin dan sudah terdokumentasi.
- e. Sesuai dengan ketentuan OJK laporan penerapan Tata Kelola sudah dilaksanakan dan disampaikan sesuai dengan ketentuan.

VII. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Dasar Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai:

- a. Komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris
- b. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris
- c. Rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris
- d. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
- e. Aspek Transparansi dan Larangan bagi anggota Dewan Komisaris
- f. Program Orientasi dan Pelatihan anggota Dewan Komisaris
- g. Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris
- h. Rapat Dewan Komisaris

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris |
|----|---|
| 1 | <p>Nama : WINDY ARIF BAKTIAR</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: <ul style="list-style-type: none"> 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. f. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang- undangan yang berlaku. |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| 2 | Nama | : BAMBANG HERRY PURNOMO, SH |
| | Jabatan | : Komisaris |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: - pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal f. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku |

4. Susunan anggota Dewan Komisaris :

| Nama | Jabatan |
|---------------------------|---|
| Windy Arif Baktiar | : Komisaris Utama |
| Masa Jabatan | : 12 November 2020 s/d 12 November 2025 |
| Bambang Herry Purnomo, SH | : Komisaris |
| Masa Jabatan | : 20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022 |

5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPR

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

a. Hubungan Keuangan Anggota Komisaris pada BPR

| Nama | Jabatan | Hubungan Keuangan dengan | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| | | Anggota Direksi | Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| Windy Arif Baktiar | Komisaris Utama | - | - | - |
| Bambang Herry Purnomo, SH | Komisaris | - | - | - |

b. Hubungan Keluarga Anggota Komisaris pada BPR

| Nama | Jabatan | Hubungan Keluarga dengan | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| | | Anggota Direksi | Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| Windy Arif Baktiar | Komisaris Utama | - | - | - |
| Bambang Herry Purnomo, SH | Komisaris | - | - | - |

6. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

| Nama | Jabatan BPR Buana Artha | Jabatan di BPR Lain | Jabatan di Bank Lain | Jabatan di Lembaga Keuangan Lain | Jabatan di Perusahaan Lain |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Windy Arif Baktiar | Komisaris Utama | - | - | - | - |
| Bambang Herry Purnomo, SH | Komisaris | - | - | - | - |

7. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

a. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | Windy Arif Baktiar | Rp. 4.954.500.000,- | 61,93 |
| 2 | Bambang Herry Purnomo, SH | Rp. 151.000.000,- | 1,89 |

b. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada Perusahaan Lain

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Windy Arif Baktiar | - | - |
| 2 | Bambang Herry Purnomo, SH | - | - |

8. Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

| Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain | Jumlah diterima dalam 1 Tahun |
|---|--|
| Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS | Honorarium, Tunjangan Hari Raya, Bonus |
| Fasilitas lain yang diterima | - |

9. Frekuensi Rapat Dan Kehadiran Dewan Komisaris.

Sesuai dengan regulasi, agenda rapat Dewan Komisaris antara lain:

1. Rencana Bisnis BPR
2. Evaluasi/ penetapan kebijakan strategis
3. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank

Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Agenda Rapat |
|----|-----------------|----------------|--|
| 1 | 10 Januari 2020 | 2 orang | 1. Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2019 2. Evaluasi RKAT Bulan Desember 2019 |
| 2 | 17 April 2020 | 2 orang | 1. Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2020 2. Evaluasi RKAT Bulan Maret 2020 3. Pembahasan stimulus perekonomian dari OJK untuk penanggulangan dampak Covid-19 |
| 3 | 10 Juli 2020 | 2 orang | 1. Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2020 2. Evaluasi RKAT Bulan Juni 2020 |
| 4 | 9 Oktober 2020 | 2 orang | 1. Evaluasi Kinerja Bulan September 2020 2. Evaluasi RKAT Bulan September 2020 |

10. Penerapan Tata Kelola Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan, kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.
- Tindak lanjut hasil temuan audit baik internal maupun eksternal telah dilaporkan direksi kepada Dewan Komisaris pada saat rapat Pengurus.

11. Hasil Penerapan Tata Kelola Dewan Komisaris

Risalah Rapat Dewan Pengawas telah didokumentasikan serta tidak ada *dissenting opinion*.

VIII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Dasar Hukum

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Keputusan Direksi PT BPR Buana Artha Lestari Nomor 13/BPR-TK/BAL/VIII/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT.

- Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-323/KO.03012/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Bentuk pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan ditunjukkan melalui persetujuan atas kebijakan/prosedur, pelaporan secara periodik, dan pertemuan/forum diskusi.

3. Proses Penerapan Tata Kelola

- a. Fungsi kepatuhan menetapkan langkah dan kebijakan yang diperlukan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Fungsi kepatuhan telah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan guna menciptakan budaya kepatuhan.
- c. Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan memantau dan menjaga fungsi kepatuhan serta melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan direksi yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dimuat dalam Rencana Bisnis Bank tentang rencana penerapan Tata Kelola dan manajemen risiko.
- d. Fungsi Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Hasil Penerapan Tata Kelola

- a. PT BPR Buana Artha Lestari telah melakukan upaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
- b. Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyampaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
- c. Seluruh kebijakan di PT BPR Buana Artha sesuai dengan ketentuan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL

1. Dasar Hukum

- Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi BPR/ BPRS.
- Surat Keputusan Direksi PT BPR Buana Artha Lestari Nomor 10/BPR-TK/BAL/VI/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal.
- Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-613/KO.03012/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal.

2. Tindak Lanjut Direksi terhadap Temuan Audit Internal

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, bahwa Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya. Direksi PT. BPR Buana Artha Lestari telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut dengan menetapkan perubahan kebijakan/prosedur kepada unit kerja terkait yang ditetapkan dalam Surat Keputusan direksi.

3. Proses Penerapan Tata Kelola

- a. PT BPR Buana Artha Lestari saat ini telah memiliki SOP Audit Internal.
- b. Pelaksanaan fungsi audit internal dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit dan telah tertuang dalam kertas kerja audit internal.

4. Hasil Penerapan Tata Kelola

- a. Pejabat Eksekutif Audit Internal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit internal kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- b. PT BPR Buana Artha Lestari telah menyampaikan laporan audit dari Kantor Akuntan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

X. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

1. Dasar Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah di ubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR dengan asset \geq Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

2. Proses Penerapan Tata Kelola

- a. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, PT.BPR Buana Artha Lestari menunjuk Akuntan Publik yang independen, kompeten, dan professional.
- b. Akuntan publik yang melakukan pemeriksaan adalah akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS.
- c. Kantor akuntan publik yang digunakan oleh PT. BPR Buana Artha Lestari adalah **Kantor Akuntan Publik Ganung AB & Rekan.**
- d. Hasil audit KAP Ganung AB & Rekan dan Management Letter akan dilaporkan ke OJK.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola

- a. Hasil audit telah menggambarkan kondisi perusahaan dalam periode pemeriksaan yang memuat saran dan perbaikan kepada management dari KAP Ganung AP & Rekan yang ditunjuk.
- b. Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

1. Dasar Hukum

- Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.

2. Proses Penerapan Tata Kelola

- a. Kebijakan mengenai manajemen risiko telah disusun dan sudah menjadi SOP Manajemen risiko, Direksi telah melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- b. Fungsi Kerja Manajemen Risiko mengukur, memantau kondisi risiko Bank dalam bentuk laporan profil risiko semesteran berdasarkan modal inti BPR untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan berperan aktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan internal dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola

- a. PT. BPR Buana Artha Lestari telah menyusun laporan profil risiko per semester dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Berdasarkan modal inti PT. BPR Buana Artha Lestari menyusun laporan profil risiko berdasarkan Risiko Kredit dan Risiko Operasional.
- c. Setiap ada produk dan aktivitas baru bagian kepatuhan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

XII. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

PT. BPR Buana Artha Lestari telah memiliki kebijakan/pedoman perkreditan terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur kelompok, dan/ atau debitur inti, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.

1. Dasar Hukum

- Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

2. Proses Penerapan Tata Kelola

Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan yang berlaku.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola

- a. Pemberian kredit kepada pihak terkait telah dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Selama ini tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK di PT. BPR Buana Artha Lestari

XIII. RENCANA BISNIS BPR

Rencana bisnis menggambarkan rencana strategis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan PT.BPR Buana Artha Lestari sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana bisnis PT.BPR Buana Artha Lestari telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

1. Dasar Hukum

- Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

2. Proses Penerapan Tata Kelola

Rencana bisnis PT. BPR Buana Artha Lestari telah disusun dengan mempertimbangkan:

- Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank.
- Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.
- Penerapan manajemen risiko.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola

Rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

PT. BPR Buana Artha Lestari memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh *core banking system* yang memadai sesuai ketentuan, termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat.

1. Dasar Hukum

- Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah di ubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

2. Hasil Penerapan Tata Kelola

- a. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta laporan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

XV. SKALA GAJI POKOK TERTINGGI DAN TERENDAH

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Yang dimaksud gaji adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada karyawan yang telah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah Rasio Gaji Pokok Tertinggi dan Terendah, dalam skala perbandingan.

| Keterangan | Skala Perbandingan |
|--|--------------------|
| Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah | 26% : 74% |
| Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah | 27% : 73% |
| Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah | 47% : 53% |
| Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi | 16% : 84% |
| Rasio Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi | 16% : 84% |

XVI. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Selama tahun 2020 tidak terdapat penyimpangan/ kecurangan Internal yang material dan berdampak signifikan pada kegiatan operasional bank

| Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun) | Jumlah kasus yang dilakukan oleh | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|---------------------|-------|
| | Direksi | | Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Total Fraud | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Telah Diselesaikan | | nihil | | nihil | | nihil | | nihil |
| Dalam proses penyelesaian**) | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Belum diupayakan penyelesaiannya***) | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | | nihil | | nihil | | nihil | | nihil |

XVII. PERMASALAHAN HUKUM

Tahun 2020 tidak terdapat permasalahan hukum baik secara perdata maupun pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Buana Artha Lestari.

| Permasalahan Hukum | Jumlah | |
|---|---------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | Nihil | Nihil |
| Dalam proses penyelesaian | Nihil | Nihil |
| Total | Nihil | Nihil |

XVIII. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

| No. | Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) | Keterangan (*) |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |

XIX. PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN POLITIK

Pemberian dana sosial kepada masyarakat selama periode tahun 2020 seperti tabel. Sedangkan pemberian dana untuk kepentingan politik tidak ada selama tahun 2020.

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penerima Dana | Jumlah Dana (Rp) |
|----|---------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 1 | 13 Februari 2020 | Sponsorship kegiatan sosial | Yayasan anak penderita kanker | Rp.250.000,- |
| 2 | 18 Maret 2020 | Partisipasi pemasangan spanduk Himbauan Kamtibmas | Pemkot Solo | Rp.2.500.000,- |
| 3 | 21 April 2020 | CSR Pemasangan wastafel portable di pasar tradisional | Pasar Gede Solo | Rp.8.000.000,- |
| 4 | 11 Mei 2020 | CSR Pemasangan wastafel portable di pasar tradisional | Pasar Harjodaksino Solo | Rp.8.000.000,- |
| 5 | 28 Mei 2020 | CSR Pemasangan wastafel portable di pasar tradisional | Pasar Nusukan Solo | Rp.8.000.000,- |
| 6 | 13 Oktober 2020 | Partisipasi pemasangan spanduk Himbauan Kamtibmas | Pemkot Solo | Rp.1.650.000,- |

XX. KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (TERLAMPIR)

PENUTUP

Demikian laporan tata kelola ini kami sampaikan, terima kasih.

Surakarta, 20 Mei 2021

PT. BPR BUANA ARTHA LESTARI

Komisaris Utama



Windy Arif Baktiar

Direktur Utama



Yusak Adi Nugroho, SE.

LAMPIRAN

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

| | |
|----------------|--|
| Nama BPR | PT. BPR BUANA ARTHA LESTARI |
| Alamat BPR | JL. DR RAJIMAN NO. 687 B PAJANG, LAWEYAN, SURAKARTA. |
| Posisi Laporan | Des-20 |
| Modal Inti BPR | Rp.18.533.623.599,- |
| Total Aset BPR | Rp.278.805.864.487,- |
| Bobot BPR | B |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. | v | | | | | Jumlah Direksi PT BPR Buana Artha Lestari 2 orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. | | | | | | |
| 2) | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | v | | | | | Semua Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama dengan lokasi kantor BPR |
| 3) | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). | | v | | | | Anggota Direksi PT BPR Buana Artha Lestari tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan , Non Bank dan/atau lembaga lain |
| 4) | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | v | | | | | Direktur Utama dan Direktur tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. |
| 5) | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | | v | | | | Direksi tidak menggunakan jasa penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional |
| 6) | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. | v | | | | | Seluruh anggota direksi telah diangkat melalui keputusan RUPS dan telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh otoritas yang berwenang |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 8 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6 | | | | | | 1,30 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 0,60 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 7) | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. | | v | | | | Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dan memberikan pelimpahan wewenang secara terbatas sesuai dengan kewenangannya |
| 8) | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. | | v | | | | Direksi telah menindaklanjuti hasil audit internal maupun eksternal dengan membuat action plan penyelesaian dan hasilnya dilaporkan ke dewan komisaris melalui rapat pengurus |
| 9) | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. | | v | | | | Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Dewan Komisaris |
| 10) | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | v | | | | | Pengambilan Keputusan Rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat |
| 11) | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | v | | | | | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yg dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BPR |
| 12) | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | | v | | | | Penerapan budaya pembelajaran secara berkelanjutan diterapkan untuk seluruh karyawan guna meningkatkan prestasi dan pencapaian target yang ditetapkan oleh bank |
| 13) | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. | | v | | | | Direksi dengan segala kemampuannya dapat mengimplementasikan kompetensi yg dimiliki dlm pelaksanaan tugas dan tanggung jwbnya terutama tentang prinsip kehati-hatian |
| 14) | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. | v | | | | | Direksi telah memiliki dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja anggota Direksi |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 13 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8 | | | | | | 1,625 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0,65 |
| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 15) | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. | | v | | | | Direksi telah mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas Direksi kepada RUPS |
| 16) | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. | | v | | | | Kebijakan Bank khususnya terkait kepegawaian telah disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan |
| 17) | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi. | | v | | | | Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan. |
| 18) | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> . | | v | | | | Telah dilaksanakan dan diselenggarakannya pelatihan pendidikan untuk direksi dan seluruh karyawan BPR |
| 19) | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan. | v | | | | | Direksi membuat dan menyampaikan laporan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 9 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 | | | | | | 1,80 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0,18 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 1,43 |
| | Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1 | | | | | | 0,28 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. | | | | | | Jumlah anggota Dewan Komisaris yaitu 2 orang |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. | v | | | | | |
| 2) | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. | v | | | | | Jumlah Dewan Komisaris sama dengan jumlah Direksi yaitu 2 orang |
| 3) | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. | v | | | | | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS |
| 4) | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | v | | | | | Komisaris Utama bertempat tinggal dikota dan propinsi yang sama dengan kantor pusat BPR |
| 5) | BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. | | | v | | | BPR sesuai ketentuan modal inti < 50M |
| 6) | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. | | v | | | | Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja dewan komisaris |
| 7) | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. | | v | | | | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada BPR atau Bank Umum lain |
| 8) | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. | | v | | | | Komisaris Utama tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan sesama anggota Komisaris |
| 9) | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. | | v | | | | BPR belum ada kewajiban mempunyai Dewan Komisaris Independen sesuai dengan modal inti |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 15 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9 | | | | | | 1,60 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 0,80 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 10) | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. | v | | | | | Dewan Komisaris telah melaksanakan sesuai dengan pemenuhan ketentuan- ketentuan BPR |
| 11) | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. | | v | | | | Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis |
| 12) | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | | v | | | | Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan, kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. |
| 13) | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. | | | v | | | Dewan Komisaris telah menindak lanjuti temuan Audit Intern dan Ekstern menyampaikannya secara tertulis |
| 14) | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. | | v | | | | Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal serta melaksanakan rapat pengurus secara rutin |
| 15) | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | | v | | | | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris PT. BPR Buana Artha Lestari yg bersifat srategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat |
| 16) | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | | v | | | | Dewan Komisaris tidak memanfaatkan mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain |
| 17) | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. | | v | | | | Tahun 2020 BPR sudah memiliki stuktur organisasi yang memisahkan antara direktur yang membawahi bidang perkreditan dan kepatuhan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 16 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8 | | | | | | 2,00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0,80 |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 18) | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. | | v | | | | Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah notulen rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 2 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 2,00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0,20 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 1,80 |
| | Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 | | | | | | 0,27 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|---|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| | 1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. | | | | | | - |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 0 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 0,00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 0,00 |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| | 2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. | | | | | | - |
| 3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. | | | | | | - | |
| 4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | | | | | | - | |
| Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | | |
| Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 0 | |
| Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 | | | | | | 0,00 | |
| Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0,00 | |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | | |
| 5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. | | | | | | - | |
| Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | | |
| Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 0 | |
| Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 0,00 | |
| Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0,00 | |
| Penjumlahan S + P + H | | | | | | 0,00 | |
| Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 | | | | | | 0,00 | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. | | | v | | | BPR telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 3 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 3,00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 1,50 |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 2) | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | | v | | | | Tidak ada benturan kepentingan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 2 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 2,00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0,80 |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 3) | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. | | v | | | | Tidak ada benturan kepentingan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 2 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 2 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0,20 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 2,50 |
| | Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4 | | | | | | 0,25 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. | | v | | | | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak merangkap sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan operasional dan penyaluran dana serta mampu bekerja secara independen |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana. | | | | | | |
| 2) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. | | v | | | | Anggota direksi membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan |
| 3) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. | | | | | | PT. BPR Buana Artha Lestari sudah membuat struktur organisasi yang telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. | | v | | | | |
| 4) | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. | | v | | | | PE Kepatuhan sudah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan |
| 5) | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. | | v | | | | PT.BPR Buana Artha sudah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab PE Kepatuhan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 10 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 | | | | | | 2,0 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 1,00 |
| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan | | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 6) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. | | v | | | | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memastikan BPR telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan menyampaikan laporan secara tepat waktu |
| 7) | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. | | v | | | | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan budaya kepatuhan dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan mengenai ketentuan terkini |
| 8) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | | v | | | | Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan ketentuan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan |
| 9) | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | | | v | | | PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan |
| 10) | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | | | v | | | PE Kepatuhan telah melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 12 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 | | | | | | 2,40 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0,96 |

| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|--|
| 11) | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. | v | | | | PT BPR Buana Artha Lestari tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan |
| 12) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | v | | | | Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku |
| 13) | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | Belum ada laporan khusus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang kebijakan yang menyimpang PT. BPR Buana Artha Lestari |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 5 | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 | 1,67 | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | 0,17 | | | | |
| | Penjumlahan S + P + H | 2,13 | | | | |
| | Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5 | 0,21 | | | | |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). | | v | | | | PT. BPR Buana Artha Lestari sesuai Modal inti < 50M telah mengangkat Pejabat Eksekutif fungsi audit intern (SPI) yang melakukan Fungsi Audit Intern |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. | | v | | | | |
| 2) | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. | | v | | | | Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern sudah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk pelaksanaan tugas Audit yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris |
| 3) | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). | | v | | | | Pejabat Eksekutif Audit Internal bekerja secara Independen terhadap satuan kerja Operasional |
| 4) | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. | | v | | | | Pejabat Eksekutif Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama |
| 5) | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. | | | v | | | PT. BPR Buana Artha belum memiliki rekrutmen pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 12 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 | | | | | | 2,40 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 1,20 |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 6) | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. | | v | | | | PT. BPR Buana Artha Artha telah menerapkan Fungsi Audit Intern pada seluruh aspek dan unsur kegiatan BPR |
| 7) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. | | v | | | | PT. BPR Buana Artha Lestari belum punya kewajiban untuk Kaji Ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern |
| 8) | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. | | v | | | | Pelaksanaan kegiatan Audit Intern di PT. BPR Buana Artha Lestari dilakukan secara independen dan memadai dimulai dari persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit dan tindak lanjut hasil audit |
| 9) | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. | | v | | | | BPR akan melakukan peningkatan mutu keterampilan sumber daya secara berkala dengan cara mengikuti sosialisasi atau pelatihan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 8 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 | | | | | | 2 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0,80 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 10) | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan. | | v | | | | Pejabat Eksekutif Audit Intern melaporkan pelaksanaan dan hasil audit intern kepada Dirut secara periodik |
| 11) | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | PT. BPR Buana Artha Lestari sudah melaporkan hasil pelaksanaan dan pokok-pokok audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan |
| 12) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | PT. BPR Buana Artha Lestari belum ada kewajiban untuk melaporkan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK karena modal inti kurang dari Rp.50.000.000,00 |
| 13) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | PT. BPR Buana Artha Lestari telah melaporkan kepada OJK berkaitan dengan pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal sesuai ketentuan |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 7 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 | | | | | | 1,75 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0,18 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 2,18 |
| | Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6 | | | | | | 0,22 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | v | | | | | Akuntan Publik Ganung AB& Rekan yang ditugaskan untuk mengaudit Laporan Keuangan PT BPR Buana Artha Lestari |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 1 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 1 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 0,50 |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 2) | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. | v | | | | | Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Ganung AP & Rekan sudah terdaftar di OJK dan memperoleh persetujuan RUPS Dewan Komisaris |
| 3) | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | PT BPR Buana Artha Lestari sudah melaporkan hasil Audit KAP dan Management Letter Kepada OJK |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 2 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | | | | | | 1,00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0,40 |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 4) | Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. | v | | | | | Hasil Audit dan Management Letter oleh KAP Ganung AP &Rekan sudah disampaikan ke BPR |
| 5) | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Hasil Audit oleh KAP Ganung AP sudah sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan OJK |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 2 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | | | | | | 1 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0,10 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 1,00 |
| | Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7 | | | | | | 0,03 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|-----|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 | Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; | | | | | | BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko |
| | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; | | v | | | | |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. | | | | | | |
| 2) | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. | | v | | | | BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko dan Limit Risiko |
| 3) | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. | | v | | | | BPR telah memiliki pedoman mengenai produk dan atau aktivitas baru |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 6 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 | | | | | | 2,00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 1,00 |
| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 | Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern | | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 4) | Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. | | v | | | | BPR telah menyusun SOP mengenai penerapan fungsi Manajemen Risiko |
| 5) | Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | | v | | | | Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Manajemen Risiko |
| 6) | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. | | v | | | | BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko yang disusun dalam Laporan Profil Risiko |
| 7) | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. | | v | | | | BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh |
| 8) | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | v | | | BPR terus berusaha untuk menerapkan manajemen risiko |
| 9) | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | | | v | | | BPR akan menindaklanjuti hal tersebut |
| 10) | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. | | | v | | | Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko salah satunya dengan sosialisasi mengenai manajemen risiko |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 17 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7 | | | | | | 2,40 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0,97 |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 11) | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | BPR telah menyusun Laporan Profil Risiko pada tahun 2019 dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan |
| 12) | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | BPR belum ada produk dan atau aktivitas baru |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 5 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | | | | | | 2,50 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0,25 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 2,22 |
| | Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8 | | | | | | 0,22 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 9 | Batas Maksimum Pemberian Kredit | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | | v | | | | PT.BPR Buana Artha Lestari sdh mempunyai Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 2 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 2,00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 1,00 |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 2) | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. | | v | | | | PT.BPR Buana Artha Lestari melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan |
| 3) | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. | | v | | | | PT.BPR Buana Artha Lestari dalam pemberian kredit sudah sesuai dengan ketentuan tentang BMPK |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 4 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | | | | | | 2,00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0,80 |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 4) | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | Laporan pemberian kredit kepada Pihak Terkait setiap bulan sudah dilaporkan kepada OJK dengan tepat waktu sesuai ketentuan OJK |
| 5) | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | BPR tidak melakukan pelanggaran BMPK |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 2 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | | | | | | 1,00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0,10 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 1,90 |
| | Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9 | | | | | | 0,14 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|-----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 10 | Rencana Bisnis BPR | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. | v | | | | | Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris |
| 2) | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan bank sesuai ketentuan |
| 3) | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. | | v | | | | Rencana Bisnis PT.BPR Buana Artha Lestari telah disetujui oleh RUPS |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 5 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 | | | | | | 1,67 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 0,83 |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 4) | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. | v | | | | | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; serta penerapan manajemen risiko |
| 5) | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. | | v | | | | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana Bisnis Bank |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 3 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | | | | | | 1,50 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0,60 |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 6) | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan. |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 1 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 1,00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0,10 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 1,53 |
| | Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10 | | | | | | 0,11 |

| | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|-----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 11 | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | | v | | | | PT. BPR Buana Artha Lestari mempunyai sistem Informasi Manajemen dengan Penta Media Informasi |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 2 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 2,00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 1,00 |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 2) | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | PT. BPR Buana Artha Lestari telah menyusun dan membuat laporan Keuangan Publikasi |
| 3) | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | PT. BPR Buana Artha Lestari telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan sesuai ketentuan OJK |
| 4) | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | Tranparasi Informasi mengenai Produk, Layanan dan/atau Penggunaan data Nasabah sudah sesuai ketentuan OJK |
| 5) | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | PT. BPR Buana Artha Lestari sudah menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 5 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 | | | | | | 1,25 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0,50 |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 6) | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Sudah ditandatangani oleh Direksi |
| 7) | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. | v | | | | | PT. BPR Buana Artha Lestari sudah menyampaikan Penyelesaian Pengaduan dan Permasalahan Nasabah secara on line lewat peduli OJK |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 2 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | | | | | | 1,00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0,10 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 1,60 |
| | Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11 | | | | | | 0,12 |

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN SOLO**

Sudah terima dari : BPR Buana Attha Lestari
09 / K / BAL / VI / 2021
Uraian Dokumen : Penyampaian LAP tata kelola
Periode Tahun 2020
Jumlah : 1 Bendel
Jenis Dokumen : Asli / Tembusan / Copy
Sifat Dokumen : Biasa / Rahasia
Ditujukan Kepada : 1091K-8010

Yang menerima,



8010 11 - 6 - 2021
Yang menyerahkan,



Guntoro

No. Agenda Unit Kearsipan :

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl :

Yang Menerima

Yang Menyerahkan